



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 12 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 09 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Akasia Raya No. 87, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim. pada tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan cerai karena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Nagori Sitasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Nomor;-----, tanggal 13 Januari 2022;

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 10 Januari 2020;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek di Nagori selama 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 2019, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga sehingga pada bulan April 2021, Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa anak tersebut yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 2019, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 2019;
12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini disebabkan kurang mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 09 Juni 2019;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2022, Tergugat tidak berdomisili di alamat yang dituju oleh Penggugat dalam gugatannya;

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dimohonkan agar diperiksa secara Prodeo dan Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Simalungun dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim., tanggal 24 Januari 2022 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim., tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan belum menemukan alamat pasti dari Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim. tertanggal 24 Januari 2022 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyampaikan maksud untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat belum menemukan alamat domisili Tergugat sekarang;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan prodeo, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim, tanggal 24 Januari 2022 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim,

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2022, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun 2022, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2022 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Hakim Ketua, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Sim Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 0,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)